

ABSTRAK

Perkembangan teknologi *digital* menimbulkan munculnya kejahatan baru yaitu kejahatan siber. Salah satu bentuk kejahatan siber adalah penyalahgunaan data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan melakukan analisis tentang kebijakan formulasi hukum pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi di Indonesia, serta bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dalam kajian yuridis terhadap penyalahgunaan data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Bjb).

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan mendasarkan pada penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum yang berlaku dalam tindak pidana siber penyalahgunaan data pribadi. Pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan Pendekatan Kasus (*Case Approach*), pendekatan analitis (*Analytical Approach*) dan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penyalahgunaan data pribadi diatur di dalam instrumen hukum internasional, yaitu *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*, *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, *Convention on Cybercrime (CoC)*, serta konstitusi negara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan perundang-undangan yang mengatur penyalahgunaan data pribadi terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. (2) Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Bjb menimbulkan permasalahan ketidakadilan, Penjatuhan hukuman yang masih tergolong rendah menunjukkan efektivitas yang kurang pada sanksi yang ada dalam upaya penanggulangan dan melindungi masyarakat dari tindak pidana siber penyalahgunaan data pribadi, perlu adanya reformasi dalam kerangka hukum yang ada guna tercapainya keadilan dan kepastian hukum dalam penegakan hukum terkait penyalahgunaan data pribadi di Indonesia.

Kata Kunci : Penyalahgunaan, Data Pribadi, Pertimbangan Hakim.

ABSTRACT

The development of digital technology has led to the emergence of new crimes, namely cybercrime. One form of cybercrime is the misuse of personal data. This research aims to find out and analyze the criminal law formulation policy against personal data abuse in Indonesia, and aims to find out and analyze the juridical study of personal data abuse based on Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions (Study of Decision Number 85/Pid.Sus/2022/PN Bjb).

The methodology used in this research is normative juridical which is based on the laws and regulations and legal principles applicable in cyber crimes of misuse of personal data. The approach taken is by using Case Approach, Analytical Approach, and Statute Approach.

The research results show that: (1) The misuse of personal data is regulated in international legal instruments, namely the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Convention on Cybercrime (CoC), and the state constitution of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The laws and regulations governing the misuse of personal data are contained in Criminal Code (KUHP), Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, and Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. (2) Decision Number 85/Pid.Sus/2022/PN Bjb raises issues of injustice, Decision Number 85/Pid.Sus/2022/PN Bjb raises issues of injustice, the imposition of penalties that are still relatively low shows the lack of effectiveness of existing sanctions in efforts to overcome and protect the public from cyber crimes of personal data abuse, there is a need for reform in the existing legal framework in order to achieve justice and legal certainty in law enforcement related to personal data abuse in Indonesia.

Keywords: Misuse, Personal Data, Judge Consideration.